



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Tang alias Mamma bin Landa (Alm);**
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 15 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa bernama MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA (Alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa bernama **MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA (Alm.)** selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) sachet plastik bening Kosong,
  - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama MUH JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS);**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Menjatuhkan pidana penjara ringan-ringannya;
- Menyatakan membebaskan biaya kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan anak yang masih perlu dinafkahi serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/P.3.16/Enz.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUH TANG Alias MAMMA Bin LANDA** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di sekitar Echi salon tepatnya di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama LAKKENG (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga **Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** lalu terdakwa yang mendengar tawaran tersebut sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr LAKKENG (DPO) setelah itu Sdr LAKKENG (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di jalan Bypass/TOL lasusua, kemudian sekira pukul 10.00 Wita terdakwa tiba di Bypass/Tol Lasusua lalu terdakwa segera sdr LAKKENG (DPO) untuk menanyakan posisi narkotika jenis shabu tersebut di tempel, namun sdr LAKKENG (DPO) meminta terdakwa untuk membayar narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu sehingga terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa menunggu di gerbang Tol Lasusua, beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor serta masker menghampiri terdakwa dengan mengatakan **"saya anggotanya LAKKENG"**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian sdr LAKKENG (DPO) kembali menelpon terdakwa dengan maksud untuk mengarahkan terdakwa posisi letaknya narkotika jenis shabu yang ditempel di sekitar gerbang Tol Lasusua tersebut, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut terdakwa segera meninggalkan gerbang Tol Lasusua tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara, terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari pemakaian oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) sachet dengan maksud untuk terdakwa jual yang masing masing harga persachetnya seharga Rp. **150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)**, lalu sekira pukul 19.30 Wita terdakwa pergi menuju salon Echi yang berada di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Sdri MIRNA (DPO) menghubungi terdakwa dengan bertanya **“adakah bahan mu”** kemudian terdakwa menjawab **“iya ada ji makanan ku”** sehingga sdri MIRNA mengatakan kepada terdakwa **“iya antarkan ma ka seretong lima pelong”** lalu sdri MIRNA mematikan teleponnya, kemudian tiba tiba sekira pukul 20.10 Wita, saksi MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS datang menghampiri terdakwa dengan menanyakan **“adakah bahan ada teman ku mau ambil 300”** lalu terdakwa menjawab **“iya ada ji makanan ku”**, setelah itu terdakwa langsung memberikan sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi MUH. JALIL sambil mengatakan **“sekalian antarkan juga ini mirna”** selanjutnya saksi MUH. JALIL menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, kemudian saksi MUH. JALIL langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wita tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berdasarkan hasil interogasi dari saksi MUH. JALIL menghampiri terdakwa yang berada di salon echi tepatnya di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa yang menemukan berupa **3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)** sehingga pihak Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) sachet

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,06 gr (Satu koma nol enam gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1064/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto 0,0908 gram**, diberi nomor barang bukti **2379/2023/NNF**;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUH TANG Alias MAMMA Bin LANDA** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di sekitar Echi salon tepatnya di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari seseorang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss





yang bernama LAKKENG (DPO), kemudiann sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara, terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu yang merupakan sisa dari pemakaian oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) sachet, lalu sekira pukul 19.30 Wita terdakwa pergi menuju salon Echi yang berada di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Sdri MIRNA (DPO) menghubungi terdakwa dengan bertanya **“adakah bahan mu”** kemudian terdakwa menjawab **“iya ada ji makanan ku”** sehingga sdri MIRNA mengatakan kepada terdakwa **“iya antarkan ma ka seretong lima pelong”** lalu sdri MIRNA mematikan teleponnya, kemudian sekira pukul 20.10 Wita, saksi MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS datang menghampiri terdakwa dengan menanyakan **“adakah bahan ada teman ku mau ambil 300”** lalu terdakwa menjawab **“iya ada ji makanan ku”**, setelah itu terdakwa langsung memberikan sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi MUH. JALIL sambil mengatakan **“sekalian antarkan juga ini mirna”**, kemudian saksi MUH. JALIL langsung pergi meninggalkan terdakwa sambil membawa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 Wita tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berdasarkan hasil interogasi kepada saksi MUH. JALIL yang pihak Kepolisian menemukan saksi MUH JALIL membawa **3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu** yang disimpan di kantong celananya serta berdasarkan keterangan saksi MUH JALIL memperolehnya dari terdakwa sehingga pihak Kepolisian menghampiri terdakwa yang berada di salon echi tepatnya di desa Beringin Kec Ngapa Kab Kolaka Utara, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa yang menemukan berupa **3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)**, selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,06 gr (Satu koma nol enam gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1064/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi berisi kristal bening dengan **berat netto 0,0908 gram**, diberi nomor barang bukti **2379/2023/NNF**;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **MUH TANG Alias MAMMA Bin LANDA** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di kebun Desa Lapai Kec. Lapai Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap / bong yang dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu asap putih tersebut terdakwa menghisapnya dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, setelah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali hingga narkoba jenis shabu di dalam pereks tersebut habis.

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,06 gr (Satu koma nol enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1064/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto 0,0908 gram**, diberi nomor barang bukti **2379/2023/NNF**;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. TANG Alias MAMMA Bin LANDA, diberi nomor barang bukti **2388/2023/NNF**;

**Benar/Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Irwan Syarifuddin bin Syarifuddin (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya dirumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul- kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa;
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul didepan teras sebuah rumah;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi orang tersebut bernama Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Saksi Muh. Jalil di tempat tersebut lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Saksi Muh. Jalil untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Jalil kemudian mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Saksi Muh. Jalil gunakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Muh. Jalil menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali darimana Saksi Muh. Jalil membeli narkoba tersebut dan Saksi Muh. Jalil mengatakan membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya mencari keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa di temukan sedang berada di Echi Salon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngapa yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkoba diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkoba diduga jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.25 WITA dari Terdakwa yang berada di Echi Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga Saksi Muh. Jalil membeli Narkoba diduga jenis sabu dari Terdakwa adalah karena ada pesanan dari Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran, dimana Saksi Muh. Jalil mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba kepada Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya melakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak sempat memanggil aparat desa setempat saat melakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan razia dalam rangka operasi pekat dan Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya berpatroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Ngapa, yang mana kegiatan tersebut terjadi secara seponitanitas dan tidak direncanakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan personil Polsek Ngapa lainnya diantaranya yaitu Saksi Aminuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Ngapa melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa yaitu karena pada saat dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa di temukan narkotika jenis sabu milik Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu adalah sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ngapa melakukan Operasi Pekat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara karena pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil di temukan narkotika sebanyak 3 (tiga) sachet didiuga jenis sabu yang di simpan di dalam saku celana Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa masih ada barang bukti lainnya yang ditemukan selain 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening Kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

- Bahwa Saksi lupa apakah ada barang bukti timbangan yang ditemukan pada saat kejadian ada atau tidak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang ke 2 (dua) kalinya yaitu tidak ada timbangan ditemukan ada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada saat ditemukan;
- Bahwa awalnya operasi Pekat yang diadakan oleh Polsek Ngapa dengan sasaran minuman beralkohol dan senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya yaitu salah satunya Saksi Aminuddin menemukan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran tidak ditemukan senjata tajam ataupun minuman beralkohol namun pada saat Saksi Muh. Jaill digeledah selain sabu yang ditemukan juga ditemukan senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil pada saat kejadian yaitu, Saksi, Saksi Aminuddin, Pak Kapolsek, Pak Kanit Intel, Pak Kanit Reskrim, 2 (dua) orang Babinsa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa datang posisi Saudara Kebba berada didalam rumah;
- Bahwa awalnya posisi Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran berada diteras kemudian bergeser kedalam rumah Saudara Kebba karena warga mulai banyak berkumpul disekitar rumah Saudara Kebba pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa yang meminta agar Saksi. Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran masuk kedalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan sangat jelas karena ada lampu diteras maupun di dalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan penggeledahan dirumah Saudara Kebba dan kami temukan plastic bening seperti sisa pemakaian dikamar Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara Kebba namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi tidak ada bau alkohol dari Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau sabu didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau Terdakwa berada di Salon Echi;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian bergerak menuju Salon Echi;
- Bahwa ada Saudara Echi sebagai pemilik salon pada saat Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya sampai di Salon Echi;
- Bahwa selain pemilik salon ada juga 1 (satu) orang perempuan pelanggan salon, Saudara Rahmat dan Terdakwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa tiba di salon Echi;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudara Echi bersama dengan temannya yang bernama Saudara Rahmat;
- Bahwa di salon Echi ada 4 (empat) orang pada saat Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa datang yaitu Echi, Pelanggan Salon seorang perempuan, Terdakwa dan Saudara Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mencari yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan pada saat Saksi Muh. Jalil dilakukan penggeldahan badan;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil datang kerumah Saudara Kebba dengan maksud membawakan sabu untuk Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Saudara Iwan pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Saudara Iwan pesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mendapat keuntungan penjualan sabu dari Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil yang mengatakan kalau mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu kepada Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu maupun uang;
- Bahwa sempat diperlihatkan kepada Terdakwa sabu yang didapatkan dari Saksi Muh. Jalil berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan yang namanya Echi pada saat penangkapan Terdakwa disalon Echi;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa ditangkap berada di dekat pintu sehingga terhalang oleh Anggota Polsek Ngapa lainnya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan atau tidak pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa epengetahuan Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 wama Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi temukan bersama dengan Anggota Polsek Ngapa lainnya saat menemukan Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran dan Terdakwa yang saat itu dalam penguasaan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Jalil datang kemudian Saksi menanyakan “ada keperluan apa datang kesini” kemudian Saksi Muh. Jalil pamit dan lain ekspersi wajahnya dan mau pulang kemudian anggota polisi yang lain memanggil kembali Saksi Muh. Jalil untuk masuk kedalam rumah dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau terakhir ketemu dengan Terdakwa di Salon Echi;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau Terdakwa biasa nongkrong di Salon Echi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa tidak sempat Saksi cek handphone milik Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa setiap tahunnya di Polsek Ngapa melakukan kegiatan Operasi Pekat;
- Bahwa Operasi Pekat tidak melibatkan pemerintah setempat;
- Bahwa lokasi Salon Echi masuk dalam wilayah Desa Beringin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 20.30 WITA lebih setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa Saksi Aminuddin ikut sebagai anggota dalam Operasi Pekat;
- Bahwa Handphone disita dari Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita dari Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi lupa disita dari siapa;
- Bahwa Saksi lupa apakah ditemukan barang bukti uang dari Terdakwa atau tidak;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak disaksikan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa hasil pengembangan dari keterangan Saksi Muh. Jalil kemudian mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada saat kembangkan keterangan Saksi Muh. Jalil untuk menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak membawa timbangan pada saat kejadian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pertama oleh Penyidik, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Aminuddin bin Sennang (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul- kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa;
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul didepan teras sebuah rumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi orang tersebut bernama Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Saksi Muh. Jalil di tempat tersebut lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Saksi Muh. Jalil untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil kemudian mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Saksi Muh. Jalil gunakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali darimana Saksi Muh. Jalil membeli narkoba tersebut dan Saksi Muh. Jalil mengatakan membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya mencari keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa di temukan sedang berada di Echi Salon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngapa yang selanjutnya Saksi Muh. Jalil dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkoba diduga jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui kalau Saksi Muh. Jalil memperoleh Narkoba diduga jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.25 WITA dari Terdakwa yang berada di Echi Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Jalil saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga Saksi Muh. Jalil membeli Narkoba diduga jenis sabu dari Terdakwa adalah karena ada pesanan dari Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran, dimana Saksi Muh. Jalil mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba kepada Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya melakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak sempat memanggil aparat desa setempat saat melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan razia dalam rangka operasi pekat dan Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya berpatroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Ngapa, yang mana kegiatan tersebut terjadi secara seponitanitas dan tidak direncanakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan personil Polsek Ngapa lainnya diantaranya yaitu Saksi Irwan Syarifuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Ngapa melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa yaitu karena pada saat dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa di temukan narkotika jenis sabu milik Saksi Muh. Jalil bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu adalah sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada saat Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ngapa melakukan Operasi Pekat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara karena pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil di temukan narkoba sebanyak 3 (tiga) sachet di duga jenis sabu yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa masih ada barang bukti lainnya yang ditemukan selain 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening Kosong, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 wama Hitam;
- Bahwa saksi lupa apakah ada barang bukti timbangan yang ditemukan pada saat kejadian ada atau tidak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang ke 2 (dua) kalinya yaitu tidak ada timbangan ditemukan ada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada saat ditemukan;
- Bahwa awalnya operasi Pekat yang diadakan oleh Polsek Ngapa dengan sasaran minuman beralkohol dan senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya yaitu salah satunya Saksi Aminuddin menemukan Saksi Muh. Jalil Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran dan Terdakwa tidak ditemukan senjata tajam ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil pada saat kejadian yaitu, Saksi, Saksi Aminuddin, Pak Kapolsek, Pak Kanit Intel, Pak Kanit Reskrim, 2 (dua) orang Babinsa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa datang posisi Saudara Kebba berada didalam rumah;
- Bahwa awalnya posisi Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran berada diteras kemudian bergesr kedalam rumah Saudara Kebba karena warga mulai banyak berkumpul disekitar rumah Saudara Kebba pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa yang meminta agar Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran masuk kedalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan sangat jelas karena ada lampu diteras maupun didalam rumah Saudara Kebba;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan dirumah Saudara Kebba dan kami temukan plastik bening seperti sisa pemakaian dikamar Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara Kebba namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi tidak ada bau alkohol dari Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau sabu didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau Terdakwa berada di Salon Echi;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian bergerak menuju Salon Echi;
- Bahwa ada Saudara Echi sebagai pemilik salon pada saat Saksi besama Anggota Polsek Ngapa lainnya sampai di Salon Echi;
- Bahwa selain pemilik salon ada juga 1 (satu) orang perempuan pelanggan salon, Saudara Rahmat dan Terdakwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa tiba di salon Echi;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudara Echi bersama dengan temannya yang bernama Saudara Rahmat;
- Bahwa di salon Echi ada 4 (empat) orang pada saat Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa datang yaitu Echi, Pelanggan Salon seorang perempuan, Terdakwa dan Saudara Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mencari yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan pada saat Terdakwa dilakukan penggeldahan badan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saudara Kebba dengan maksud membawakan sabu untuk Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Saudara Iwan pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saudara Ismail Israil, Saudara Misran dan Saudara Iwan pesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mendapat keuntungan penjualan sabu dari Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil yang mengatakan kalau mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu kepada Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu maupun uang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat diperlihatkan kepada Terdakwa sabu yang didapatkan dari Terdakwa berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan yang namanya Echi pada saat penangkapan Terdakwa disalon Echi;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa ditangkap berada di dekat pintu sehingga terhalang oleh Anggota Polsek Ngapa lainnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan atau tidak pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi temukan bersama dengan Anggota Polsek Ngapa lainnya saat menemukan Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran dan Terdakwa yang saat itu dalam penguasaan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Jalil datang kemudian Saksi menanyakan “ada keperluan apa datang kesini” kemudian Saksi Muh. Jalil pamit dan lain ekspersi wajahnya dan mau pulang kemudian anggota polisi yang lain memanggil kembali Saksi Muh. Jalil untuk masuk kedalam rumah dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau terakhir ketemu dengan Terdakwa di Salon Echi;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil mengatakan kalau Terdakwa biasa nongkrong di Salon Echi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa tidak sempat Saksi cek handphone milik Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa setiap tahunnya di Polsek Ngapa melakukan kegiatan Operasi Pekat;
- Bahwa Operasi Pekat tidak melibatkan pemerintah setempat;
- Bahwa lokasi Salon Echi masuk dalam wilayah Desa Beringin;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 20.30 WITA lebih setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Jalil, Saudara Iwan, Saudara Ismail Israil dan Saudara Misran;
- Bahwa Saksi Iwan Syarifuddin ikut sebagai anggota dalam Operasi Pekat;
- Bahwa Handphone disita dari Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi lupa disita dari siapa;
- Bahwa Saksi lupa apakah ditemukan barang bukti uang dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak disaksikan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa hasil pengembangan dari keterangan Saksi Muh. Jalil kemudian mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada saat kembangkan keterangan Saksi Muh. Jalil untuk menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu dari Terdakwa disita uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyatakan benar tanggapan Terdakwa tersebut;

**3. Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena menjual narkoba diduga jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi berada di rumah teman Saksi di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara kemudian datang Saksi Iwan dan bertemu dengan Saksi dan mengatakan "carikan ka bahan" kemudian Saksi Iwan memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi mencari Terdakwa dan pada saat didalam perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran lalu Saksi Ismail Israil mengatakan "mau ko kemana" lalu Saksi menjawab "mau ka ambil bahan" kemudian Saksi Ismail Israil mengatakan "kasi ka juga 200 (dua ratus)" lalu Saksi Ismail Israil memberikan Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan "tunggu ma ka dirumahnya Kebba";
- Bahwa Saksi kemudian pergi mencari Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Beringin Keamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Echi salon;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan "ada temanku mau ambil bahan" kemudian Terdakwa menjawab "berapa" lalu Saksi menjawab 300 (tiga ratus)" kemudian Terdakwa mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), antarkan juga Mirna 1 (satu)";
- Bahwa Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi langsung pergi untuk memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Mirna;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kermah Saudara Kebba dan pada saat Saksi tiba di rumah Saudara Kebba di Desa Lawolatu, Saksi langsung diperiksa dan digeledah oleh anggota kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran langsung di bawa ke polsek Ngapa;
- Bahwa banyak narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan Oleh petugas kepolisian polres kolaka utara yaitu berjumlah 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun letak 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang Saksi pakai tepatnya disaku sebelah kiri;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu yang ditemukan sudah tidak ada lagi narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah pesanan dari Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi peroleh dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan sebanyak 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu pesanan Saksi Ismail Israil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang lainnya akan Saksi antarkan kepada Saudara Mirna atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi juga mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ismail Israil;
- Bahwa total keuntungan yang Saksi peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengambil atau mencarikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Ismail Israil;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Echi Salon, Terdakwa kemudian memberikan Saksi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu diantaranya untuk Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil yang memesan melalui Saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu lainnya Terdakwa meminta Saksi untuk memberikannya kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada saudara Mirna karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mulai mengantarkan narkoba atas permintaan Terdakwa sudah sekitar awal bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali namun seingat Saksi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi juga menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Narkoba diduga jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong yang dengan cara memasukan narkoba jenis sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian Saksi membakar pireks yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, kemudian Saksi hisap dari salah satu pipet yang ada di bong, dan Saksi melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai sabu di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila Saksi menggunakan sabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan apabila tidak menggunakan sabu yaitu badan Saksi terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dan pejabat yang berwenang untuk menawarkan membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba bukan tanaman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa disalon Echi dan ada pemilik salon yaitu Saudara Echi dan ada 1 (satu) orang pelanggan salon;
- Bahwa Saksi diberikan 3 (tiga) shacet Sabu dan 1 (satu) shacet kosong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa posisi didalam kamar pada saat memberikan Saksi 3 (tiga) shacet Sabu dan 1 (satu) shacet kosong;
- Bahwa pada saat Saksi kembali kerumah Saudara Kebba membawa 3 (tiga) sachet sabu, 1 (satu) shacet kosong dan uang Saksi masih pegang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi digeledah dirumah Saudara Kebba ditemukan seluruhnya 4 (empat) shacet plastik bening, 3 (tiga) shacet diantaranya berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) shacet plastik bening kosong;
- Bahwa Handphone disita dari Saksi namun Saksi merasa keberatan Handphone Saksi disita karena tidak ada hubungannya dengan masalah ini;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Kebba juga menggunakan sabu saat kejadian namun tidak ditangkap;
- Bahwa Saudara Kebba yang beritahukan polisi kalau Terdakwa berada di salon Echi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan saksi Misran sempat dibawa ke Salon Echi sebelum dibawa ke kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa sempat dilakukan penggeledahan di salon Echi namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Echi pakai sabu;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa pakai sabu di Salon Echi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah disuruh beli sabu oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa awalnya anaknya Saudara Kebba yang disuruh untuk pergi membeli sabu oleh Saksi Iwan, namun kemudian Saudara Kebba menyuruh Saksi;
- Bahwa sering Saksi pakai sabu bersama Terdakwa yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering dikasih pakai gratis oleh Terdakwa dan pernah juga patungan;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga namun masih memiliki orang tua;
- Bahwa orang tua Saksi sangat kecewa karena Saksi terlibat dalam masalah narkoba;
- Bahwa Saksi disuruh beli sabu dan dijanjikan untuk pakai sabu secara gratis;
- Bahwa tidak pernah pakai sabu dengan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa 10 (sepuluh) kali Saksi antar sabu namun lupa orang-orangnya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi alamat orang-orang yang akan diantarkan sabu;
- Bahwa Saksi juga sering pakai sabu di rumah Saudara Kebba bersama dengan Saudara Kebba yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Kebba yang beli sabu sendiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iwan baru 2 (dua) kali Saksi membelikan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ismail Israil juga sudah 3 (tiga) kali Saksi membelikan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak berikan uang kepada Saksi namun hanya titip sabu saja untuk Saudara Mirna;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengantarkan sabu untuk Saudara Mirna;
- Bahwa keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi belikan bensin dan rokok;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendapat keuntungan untuk mengantar sabu namun baru kali ini saja Saksi mendapatkan keuntungan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi belikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengambil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi dapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai sabu bersama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israin maupun Saksi Misran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil maupun Saksi Misran pakai sabu;
- Bahwa Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran patungan beli sabu;
- Bahwa Saudara Mirna rumahnya di Desa Lawolatu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil maupun Saksi Misran bukan pasien rehabilitasi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani cokelat;
- Bahwa Saksi pakai sabu untuk kerja dan kadang-kadang saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saksi tahu kalau membelikan orang lain sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pernah dilakukan tes urin dan darah yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dites urin dan darah yang hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dapat sabu darimana;
- Bahwa Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran juga membawa Handphone namun hanya Handphone Saksi yang disita;
- Bahwa pada saat pakai sabu di rumah Terdakwa ada kakaknya namun tidak pakai sabu;
- Bahwa Saksi dites urin setelah 2 (dua) hari dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti milik Saksi ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan sabu kepada Saksi Iwan kemudian Saksi ditangkap;
- Bahwa pihak kepolisian sedang mengadakan Operasi Pekat pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat digeledah karena Saksi sedang berada dimobil;
- Bahwa Saksi Iwan, saksi Ismail Israil dan Saksi Misran juga ikut digeledah namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi belikan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil memberikan uang kepada Saksi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Saksi ambil keuntungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) kali Saksi disuruh antar sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyuruh Saksi mengantar sabu diberikan imbalan dengan cara pakai sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa punya stok sabu, hanya Saksi menebak saja karena sering pakai sabu sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak menelepon Terdakwa sebelum pergi ke salon Echi;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah juga ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta imbalan kepada Terdakwa setelah mengantar sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan Saksi yaitu : tidak benar 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyuruh Saksi mengantar sabu kepada orang lain dan baru kali ini Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan Sabu kepada saudara Mirna, kemudian Saksi menyatakan benar tanggapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 2388/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Tang alias Mamma bin Landa, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 2389/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Muh. Tang alias Mamma bin Landa, hasil **negatif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Echi Salon selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saudara Mima menelepon Terdakwa dengan menanyakan "adakah bahan mu" Terdakwa kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku" kemudian Saudara Mima menjawab "iya antarkan ma ka";
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WITA pada saat Terdakwa berada di Echi Salon kemudian datang Saksi Muh. Jalil dan bertanya "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)" lalu Terdakwa menjawab "iya ada ji makanan ku" kemudian Terdakwa langsung memberikan sebanyak 3 (tiga) sachet kepada Saksi Muh. Jalil dan kemudian Terdakwa mengatakan "sekalian antarkan juga ini Mirna";
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Jalil langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang anggota kepolisian

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muh. Jalil adalah sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian masih ada lagi 1 (satu) sachet yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muh. Jalil untuk di berikan kepada seseorang yang bernama Mirna;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Lakkeng yang beralamatkan di Kolaka;
- Bahwa hanya 3 (tiga) sachet sabu tersebut yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Saksi Muh. Jalil membeli sabu kepada Terdakwa, namun sudah agak sering Saksi Muh. Jalil membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Jalil untuk mengantarkan narkoba kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Saudara Mirna memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muh. Jalil datang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Jalil untuk sekalian mengantarkan narkoba yang dipesan oleh Saudara Mirna;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Saksi Muh. Jalil, namun Terdakwa sering memberikan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi secara gratis kepada Saksi Muh. Jalil sehingga Saksi Muh. Jalil mau mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Muh. Jalil membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan atau dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan narkoba dengan cara membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba bukan tanaman;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan dan proses penyembuhan yang memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ditempat kejadian adalah milik Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muh. Jalil sudah sekira 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi Muh. Jalil sering datang dirumah Terdakwa dengan temannya untuk nongkrong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sudah pakai sabu sebelum kenal dengan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tahu Saksi Muh. Jalil mulai pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai sabu dengan Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kali Saksi Muh. Jalil datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa ajak untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa yang ajak Saksi Muh. Jalil kalau datang kerumah untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Saksi Muh. Jalil sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Muh. Jalil beli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Muh. Jalil untuk beli sabu dari orang lain;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Jalil untuk mengantarkan sabu kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu 2 (dua) kali dari Lakkeng di Kolaka;
- Bahwa pertama 1 (satu) shacet namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa 1 (satu) shacet Terdakwa pakai 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa pemakaian sabu kadang 3 (tiga) kali perminggu;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa dapat dari Lakkeng yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per shacet;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain hanya dari Lakkeng di Kolaka;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Jalil tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa, nanti pada saat kejadian Saksi Muh. Jalil baru beli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sering Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil pakai sabu bersama dan Terdakwa kasih pakai gratis kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Lakkeng dengan berat 1 (satu) gram dan dipakai selama 4 (empat) bulan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang Anak masing-masing kelas VI (enam) Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa sekarang Anak-anak Terdakwa tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Jalil antar sabu;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah jual sabu kepada Saksi Iwan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa hanya berikan 3 (tiga) shacet sabu kepada Saksi Muh. Jalil;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari Saksi Muh. Jalil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) shacet sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu untuk Saudara Mirna dan Terdakwa kasih secara gratis;
- Bahwa Saudara Mirna adalah seorang bencong;
- Bahwa Saudara Echi adalah pemilik salon Echi;
- Bahwa 2 (dua) shacet sabu diambil oleh Saksi Muh. Jalil namun Terdakwa tidak tahu untuk siapa;
- Bahwa 1 (satu) shacet Terdakwa titip kepada Saksi Muh. Jalil untuk diserahkan kepada Saudara Mirna;
- Bahwa total sabu yang ada pada Saksi Muh. Jalil adalah 3 (tiga) shacet sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar barang bukti 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang namanya Mirna;
- Bahwa Saudara Mirna menyampaikan kepada Terdakwa "ada sabu ta paket 150 (seratus lima puluh)";
- Bahwa Terdakwa titip paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Jalil untuk disampaikan kepada Saudara Mirna;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) shacet sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Jalil sama beratnya dengan 1 (satu) shacet sabu yang Terdakwa berikan untuk Saudara Mirna;
  - Bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi Muh. Jalil saat kejadian adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pakai sabu 1 (satu) minggu 2 (dua) kali dan sabu Terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa kalau ada sisa dari pemakaian sabu kemudian Terdakwa simpan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Salon Echi yang berada di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saudara Mirna (DPO) menelepon Terdakwa dengan menanyakan "adakah bahan mu", Terdakwa kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saudara Mirna (DPO) menjawab "iya antarkan ma ka", selanjutnya sekira pukul 20.10 WITA datang Saksi Muh. Jalil ke Salon Echi dan bertanya kepada Terdakwa "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)", lalu Terdakwa menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Terdakwa berkata lagi "berapa", lalu Saksi Muh. Jalil menjawab "300 (tiga ratus)", kemudian Terdakwa mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), sekalian antarkan juga Mirna 1 (satu)", Saksi Muh. Jalil lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Kecamatan Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa, kemudian sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



Saksi Irwan, Saksi Aminuddin bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul di depan teras sebuah rumah milik Saudara Kebba, kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan setelah di interogasi orang-orang tersebut bernama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran, selanjutnya terhadap mereka dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Saksi Muh. Jalil di tempat tersebut, lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Saksi Muh. Jalil untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, kemudian Saksi Muh. Jalil mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Saksi Muh. Jalil gunakan, selain sachet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Muh. Jalil menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, dan Saksi Misran, setelah itu ditanyakan kembali dari mana Saksi Muh. Jalil membeli narkoba tersebut dan Saksi Muh. Jalil mengatakan membelinya dari Terdakwa alias Mamma, selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Saksi Muh. Jalil, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran untuk diamankan, serta melanjutkan pengejaran ke tempat Terdakwa berada;

- Bahwa setelah sampai di Salon Echi, Anggota Polsek Ngapa langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Saksi Muh. Jalil, Saksi Iwan, Saksi Ismail, Saksi Misran, dan Terdakwa kesemuanya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Kebba dan di Salon Echi oleh Anggota Polsek Ngapa tersebut, tidak didampingi ataupun diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat;

- Bahwa Anggota Polsek Ngapa menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 2388/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Tang alias Mamma bin Landa, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 2389/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Muh. Tang alias Mamma bin Landa, hasil **negatif** METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail, Saksi Misran, dan Saksi Muh. Jalil tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ngapa maupun pada saat persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau



setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Muh. Tang alias Mamma bin Landa (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa: 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa pergi ke Salon Echi yang berada di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saudara Mirna (DPO) menelepon Terdakwa dengan menanyakan "adakah bahan mu", Terdakwa kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saudara Mirna (DPO) menjawab "iya antarkan ma ka", selanjutnya sekira pukul 20.10 WITA datang Saksi Muh. Jalil ke Salon Echi dan bertanya kepada Terdakwa "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)", lalu Terdakwa menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Terdakwa berkata lagi "berapa", lalu Saksi Muh. Jalil menjawab "300 (tiga ratus)", kemudian Terdakwa mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), sekalian antarkan juga Mirna 1 (satu)", Saksi Muh. Jalil lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, antara Terdakwa dengan Saksi Muh. Jalil telah ada penyerahan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Muh. Jalil kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet sabu kepada Saksi Muh. Jalil atas pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) sachet sabu tersebut, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) sachet lagi kepada Saksi Muh. Jalil dengan maksud agar 1 (satu) sachet tersebut Saksi Muh. Jalil berikan kepada Saudara Mirna (DPO) yang mana sebelumnya Saudara Mirna (DPO) telah menghubungi Terdakwa melalui telepon;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat datang Saksi Muh. Jalil di rumah Saudara Kebba, lalu Anggota Polsek Ngapa meminta Saksi Muh. Jalil untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, kemudian Saksi Muh. Jalil mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



saku celana sebelah kiri yang Saksi Muh. Jalil gunakan, selain sachet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Muh. Jalil dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Muh. Jalil menyampaikan kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, dan Saksi Misran, setelah itu ditanyakan kembali dari mana Saksi Muh. Jalil membeli narkotika tersebut dan Saksi Muh. Jalil mengatakan membelinya dari Terdakwa alias Mamma, selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Saksi Muh. Jalil, Saksi Iwan, Saksi Ismail Isral dan Saksi Misran untuk diamankan, serta melanjutkan pengejaran ke tempat Terdakwa berada, setelah sampai di Salon Echi, Anggota Polsek Ngapa langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Saksi Muh. Jalil, Saksi Iwan, Saksi Ismail, Saksi Misran, dan Terdakwa kesemuanya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terhadap total 3 (tiga) sachet sabu yang berada di saku kantong kiri celana Terdakwa belum sempat diserahkan kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran, dan kepada Saudara Mirna (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelum hari kejadian penangkapan Anggota Polsek Ngapa, selama sekira 8 (delapan) bulan Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil berteman, beberapa kali Terdakwa mengajak/mengundang Saksi Muh. Jalil mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, oleh karena itu dalam hal terdapat percakapan mereka ada menyebut kata “bahan” dan “makanan”, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dan Muh. Tang sudah saling mengetahui persesuaian kehendak atas apa yang dimaksud satu sama lain (*willens enn wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, antara Terdakwa dengan Saksi Muh. Jalil telah ada transaksi, yang mana peran Terdakwa adalah sebagai penjual yang bermakna Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) sachet sabu kepada Saksi Muh. Jalil, sedangkan peran Saksi Muh. Jalil memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian kewajiban Terdakwa sebagai penjual adalah menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, yang kemudian barang sudah diberikannya tersebut tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Muh. Jalil meskipun dalam pertimbangan tersebut di atas bertindak sebagai pembeli dari penjual (Terdakwa), tetapi dalam melihat keseluruhan fakta hukum, peran serta tindakan Saksi Muh. Jalil sebagaimana Majelis Hakim nilai dan simpulkan dalam perkara Saksi Muh. Jalil adalah sebagai



perantara dalam jual beli, penghubung antara Terdakwa sebagai penjual dengan Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran sebagai pembeli, dan juga ada Saudara Mirna (DPO) yang ikut memesan, yang mana mereka inilah yang membutuhkan barang sabu perkara *a quo*; oleh karena perkara Terdakwa dan Saksi Muh. Jalil dilakukan penuntutan terpisah (*splitzing*), namun komposisi Majelis Hakim sama, maka dipandang perlu melihat keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dititipkannya 1 (satu) sachet sabu dari Terdakwa kepada Saksi Muh. Jalil dengan maksud agar 1 (satu) sachet sabu tersebut disampaikan kepada Saudara Mirna (DPO) tanpa adanya penyerahan uang juga Majelis Hakim nilai hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Mirna (DPO) cukup dekat sehingga menimbulkan rasa percaya satu sama lain; dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri kalau ia biasa membagi-bagi sabu kepada Saksi Muh. Jalil apabila mau mengikuti perintah Terdakwa; malah atas tindakan Terdakwa ini dapat berpotensi apabila Terdakwa dikategorikan sebagai pengedar sabu dalam skala kecil, yang mana akhir-akhir ini di Kabupaten Kolaka Utara pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis sabu semakin meningkat;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut dikaitkan dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan yang telah disebutkan di atas sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dilarang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut sampai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

oleh karena kesemuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dan sangat berkaitan dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lss, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lss;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Tang alias Mamma bin Landa (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lss;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.